



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 6 TAHUN 2025
TENTANG**

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyediakan pelayanan kereta api perintis kepada masyarakat dengan tarif terjangkau, Menteri menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api perintis;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap lintas pelayanan angkutan perintis bidang perkeretaapian, maka tarif angkutan orang dengan kereta api yang sudah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1066), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 423);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS.
- PERTAMA : Menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api perintis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tarif angkutan orang dengan kereta api perintis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, termasuk iuran dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis, beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DUDY PURWAGANDHI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
5. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 6 TAHUN 2025
TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN
KERETA API PERINTIS

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS

No.	NAMA KERETA API	LINTAS PELAYANAN	JARAK (Km)	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
1.	Amir Hamzah	Binjai-Besitang	78,4	5.000
2.	Bathara Kresna	Purwosari-Wonogiri	36,7	4.000
3.	Cut Meutia	Kutablang-Muara Satu	29,4	2.000
4.	Lembah Anai	Bandara Internasional Minangkabau-Kayu Tanam	38	5.000
		Duku-Lubuk Alung-Kayu Tanam	34	3.000
5.	LRT Sumatera Selatan	Bandara-DJKA	22,4	10.000
		Asrama Haji-DJKA	16,9	5.000
		Asrama Haji-DJKA (Integrasi Antarmoda)	16,9	2.000
6.	Makassar- Parepare	Mandai-Ma'rang	46,4	6.000
		Ma'rang-Garongkong	36,7	4.000
		Ma'rang-Mangilu	23	3.000
		Mangilu-Ma'rang-Garongkong	60,1	7.000
		Mandai-Ma'rang-Garongkong	83,1	10.000
7.	Nurmala	Rantau Prapat Baru-Pondok S5	26,3	5.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DUDY PURWAGANDHI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno

